

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ditengah kondisi bangsa Indonesia yang semakin terpuruk oleh karena banyaknya permasalahan bangsa yang tidak dapat terselesaikan diantaranya kemiskinan, kelaparan, pelayanan public (*public service*) yang tidak maksimal dan lain sebagainya. Terdapat masalah utama yang menjadi pemicu dari munculnya berbagai permasalahan bangsa yaitu korupsi (*corruption*). Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat di dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.¹

Dalam perkembangannya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah telah menyiapkan perangkat hukum dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lilik Mulyadi membagi tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 menjadi 5 tipe, yaitu:

¹Dikutip dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Korupsi> diakses pada 17 April 2018 pada pukul 20.08

1. Korupsi tipe *pertama*, ialah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Korupsi.
2. Korupsi tipe ke *dua*, ialah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Korupsi.
3. Korupsi tipe ke *tiga*, ialah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 s/d Pasal 13 Undang-Undang Korupsi.
4. Korupsi tipe ke *empat*, ialah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 s/d Pasal 16 Undang-Undang Korupsi.
5. Korupsi tipe ke *lima*, ialah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 s/d Pasal 24 Undang-Undang Korupsi.

Salah satu tipe korupsi yang jarang terjadi ialah korupsi tipe ke lima, dimana tipe korupsi ini pada intinya menghalangi, mencegah, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan korupsi terhadap tersangka atau terdakwa maupun saksi.

Proses perkara pidana, baik ditingkat penyidikan, penuntutan, maupun ditingkat persidangan pengadilan, sering terjadi perbuatan-perbuatan yang menghalang-halangi dan merintangangi proses peradilan pidana, yang dikenal dengan *obstruction of justice*. Perbuatan-perbuatan *obstruction of justice* ada yang terjadi pada fase proses pra adjudikasi dan fase adjudikasi dalam peradilan pidana. Idealnya penyelenggaraan proses peradilan dan sidang pengadilan dapat dilaksanakan dengan baik, aman, nyaman dan tanpa gangguan dari pihak manapun, agar mereka terlayani secara baik, tepat waktu dan segera mendapatkan kepastian hukum, sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat pencari keadilan (*justitiabelance*).

Demikian halnya dengan tindak pidana korupsi yang selalu mendapatkan perhatian yang lebih dari tindak pidana lain. Pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, diantaranya adalah perlawanan dari berbagai pihak. Banyaknya tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi, namun sedikit orang yang diproses. Secara normatif, tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan baik dalam KUHP maupun dalam hukum pidana khusus. Praktik korupsi terjadi hampir disetiap birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif serta telah menjalar ke dunia usaha. Korupsi tidak saja akan menggerus struktur kenegaraan secara perlahan, tetapi menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang terdapat dalam negara.²

Tindak pidana menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Hal ini jelas diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Atas perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*) merupakan suatu tindakan seseorang menghalangi proses hukum, karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang notabene mereka sudah jelas menerobos dan menentang penegakan hukum. Tindakan menghalangi proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.

Akan tetapi jika dalam proses penyidikan, penuntutan maupun dalam proses persidangan tindak pidana korupsi ada suatu pihak dengan sengaja menghalangi atau menggagalkan proses tersebut maka dapat dipastikan tindak pidana korupsi sulit diberantas bahkan meningkat. Dari berbagai kasus korupsi yang ada di Indonesia terlihat ada upaya

²Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas, Jakarta: 2013, hlm.1.

pihak yang berkepentingan untuk menghalang-halangi proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika ini tidak ditindak tegas tentunya pelaku korupsi akan memanfaatkan jaringannya atau koleganya untuk terhindar dari proses hukum atau melemahkan pembuktian agar dia tidak terjerat hukum atau putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan.³Pelaksanaan persidangan harus bersikap adil dan jujur guna melaksanakan persidangan yang bersih tanpa adanya makasud-maksud tertentu didalam proses peradilan tersebut. Sebagaimana didalam setiap persidangan diharapkan berjalan dengan baik tanpa adanya pihak pihak yang menutupi atau menghambat atau merintangi suatu proses peradilan dengan maksud dan tujuan tertentu.

Sebuah contoh kasus dengan terdakwa DIDIN HAERUDIN alias RINTIK dengan sengaja menghalangi pemeriksaan perkara pidana korupsi oleh HUMAEDI bin JUMRANI berdasarkan penetapan hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Serang Nomor 24/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Srg. DIDIN HAERUDIN alias RINTIK membawa HUMAEDI alias JUMRANI selaku terdakwa melakukan tindak pidana korupsi untuk keluar atau lari dari gedung pengadilan tindak pidana korupsi Serang, Banten. Padahal DIDIN HAERUDIN alias RINTIK mengetahui bahwa pada saat itu rabu 28 Januari 2015 HUMAEDI bin JUMRANI selaku terdakwa tindak pidana korupsi suap akan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Serang dengan acara pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penulisan skripsi dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan sengaja Merintangi Atau Menggagalkan Secara langsung Atau Tidak langsung Proses Pemeriksaan Di**

³Ilham Kurniawan Dartias, *Menerapkan Obstruction of Justice Dalam Kasus Korupsi*, <http://jambiupdate.com/artikel-menerapkan-obstruction-of-justice-dalam-kasus-korupsi.html>,\, diakses pada (15/4/2018).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.SRG).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses pemeriksaan di pengadilan tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.SRG) ?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses pemeriksaan di pengadilan tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.SRG) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan disidang tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG).

2. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses pemeriksaan di pengadilan tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.SRG).

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna kepada ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya hukum pidana korupsi.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah kepustakaan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan penelitian hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum pidana khususnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku dengan sengaja merintangi atau menghalangi proses pemeriksaan di pengadilan tindak pidana korupsi.

3. Bagi Penulis

Bagi penulis berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis untuk menerapkan hukum, khususnya dalam tindak pidana pelaku dengan sengaja merintangi dan menghalangi pemeriksaan di pengadilan tindak pidana korupsi dan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mendapat gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.⁴

Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ainul Syamsu menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggarnya.⁵ Perbuatan pidana (delik pidana) adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.⁶

Menurut Robinson sebagaimana dikutip oleh Chairul Huda pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, dimana wujud celaan tersebut adalah pembedaan. Tekanannya justru pada

⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 155.

⁵ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 16.

⁶ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press, 2015, hlm. 77.

fungsi melegitimasi tindakan penegak hukum untuk menimpakan nestapa pada pembuat tindak pidana. Dengan keharusan untuk tetap menjaga keseimbangan antara tingkat ketercelaan seseorang karena melakukan tindak pidana dan penentuan berat ringannya nestapa yang menjadi konsekuensinya.⁷

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil. Sedangkan maksud celaan subyektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada padanya.⁸

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.⁹ Pertanggungjawaban pidana dilandasi

⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tida Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 17.

⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan penerapan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015, hlm, 21.

⁹ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 94.

gagasan untuk mengembalikan tindak pidana kepada pembuatnya dan mempertanggungjawabkan pembuat atas tindak pidana yang dilakukan.¹⁰

Secara lebih rinci, menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh Hanafi Amrani dan Mahrus Ali menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.¹¹

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

a. Kesalahan

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat psikologis ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan ataupun kealpaan). Menurut teori monoistis, kesalahan yang bersifat psikologis dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Menurut teori dualistis, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana melainkan unsur pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan dalam arti luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas “tidak pidana tanpa kesalahan”

¹⁰ Muhammad Ainul Syamsu, *op.cit*, hlm. 67-68.

¹¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *op.cit*, hlm, 22.

(*geen straf zonder schuld*).¹² Pengertian kesalahan merujuk kepada dapat dicelanya pembuat tindak pidana berdasarkan penilaian masyarakat karena ia diharapkan dapat berbuat selain tindak pidana.

Menurut Roeslan Saleh dan Chairul Huda sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ainul Syamsu mengatakan bahwa pengertian kesalahan dibangun diatas tiga hal yaitu “dapat dicela”, “penilaian masyarakat”, dan “dapat berbuat selain tindak pidana”.¹³

b. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka seseorang harus melakukan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya. Dalam hal ini perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana.¹⁴

c. Mampu bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan masalah yang menyangkut keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana. Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali menyatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan mampu menentukan kehendaknya. Sedangkan Han Hummel berpendapat dalam buku Mahrus Ali bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan, sehingga seseorang memiliki 3 macam kemampuan yaitu:

¹²Agus Rusianto, *tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, hlm.127.

¹³ Muhammad Ainul Syamsu, *Op.cit*, hlm.84.

¹⁴*Ibid*, hlm.16.

1. Mampu mengerti maksud perbuatannya.
 2. Mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
 3. Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya.¹⁵
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf (termasuk alasan pembenar) sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana. Alasan pemaaf merupakan tidak adanya pertanggungjawaban pidana pada pembuat sehingga pembuat tidak dipidana berdasarkan pencelaan yang bersifat subjektif, bahkan cenderung bersifat *psikologis*.¹⁶ Jadi untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah pelaku tindak pidana harus lepas dari alasan pemaaf.

B. Tinjauan Umum Mengenai Kesengajaan

Pembentuk undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *opzet* atau kesengajaan. Berbeda dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku lebih dahulu di Negeri Belanda, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dalam pasal 11 undang-undang tersebut telah dijelaskan secara tegas bahwa: "*opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of*

¹⁵ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 96.

¹⁶ Agus Rusianto, *op.cit*, hlm.160.

verboden zijn” atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang.¹⁷

Wetboek van Strafrecht tahun 1908 sebagaimana dikutip oleh Agus Rusianto mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan menurut Memori van Toelichting kesengajaan sama dengan “*willens en weten*” atau diketahui atau dikehendaki. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud “*willens en weten*” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.¹⁸

Penjelasan di dalam M.v.T tentang kesengajaan itu adalah “*willen en wetens*” hanya ditujukan pada perbuatannya serta akibatnya saja ataukah sipelaku juga harus mengetahui perbuatannya itu bersifat melawan hukum atau dilarang. Tentang hal ini terdapat dua pendapat yaitu:¹⁹

- a. Kesengajaan itu berwarna
Artinya sipelaku itu harus mengetahui bahwa perbuatannya itu perbuatan yang dilarang dan melawan hukum.
- b. Kesengajaan itu tidak berwarna
Artinya sipelaku tidak perlu harus mengerti bahwa perbuatannya itu melawan hukum atau dilarang, karena telah ada pendirian bahwa
 - Setiap orang dianggap mengetahui undang-undang
 - Dalam pengertian delik tidak diperlukan sama sekali apa yang menjadi motifnya
 - Perbuatan yang diketahui oleh orang yang berpendidikan normal bahwa itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan adalah suatu kejahatan.

¹⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 280.

¹⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *op.cit*, hlm, 35.

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2010, hlm, 102.

Jadi perkataan *willen en wetens* itu dapat memberikan kesan, bahwa seorang pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila memang ia benar-benar berkehendak melakukan kejahatan tersebut dengan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri.²⁰ Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam wet (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandellen*). Sedangkan menurut yang lain kesengajaan, adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandellen*).²¹

Sehubungan dengan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat dua teori yaitu teori kehendak yang dikemukakan oleh von Hippel dalam “*Die Grenze von Vorsatz Und Fahrlässigkeit*” 1903 dan teori membayangkan yang dikemukakan oleh Frank dalam “*festschrift Gieszen*” 1907.

a. Teori Kehendak

menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan atau kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Dengan demikian, sengaja adalah apabila akibat dari suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut.

b. Teori Membayangkan

²⁰ P.A.F Lamintang, *op.cit*, hlm. 281.

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 186.

Teori membayangkan adalah manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat.

Dari kedua teori tersebut, Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Hanafi Amrani lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasan beliau sebagai berikut.

Karena dengan kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. Konsekuensinya adalah bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi 3 yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*obzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Arti maksud disini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu.

- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*)

Kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta memengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana.

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*obzjet bij mogelijkheidswustzijn*)

Kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang terjadi.²²

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Sebelum menguraikan mengenai pengertian korupsi, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tentang tindak pidana. pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan lebih rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut.

Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Evi Hartanti dalam rumusnya *strafbaarfeit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Menurut E.Utrecht sebagaimana dikutip oleh Evi Hartanti menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut sebagai delik, karena peristiwa

²²*Ibid*, hlm.36-37.

itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *nalaten*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan peristiwa hukum (*rechtfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.²³

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dan interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana. Didalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu dianggap bahkan sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang berat.

Penelusuran terhadap berbagai literatur yang menjadikan korupsi sebagai objek kajian dan pembahasan, telah memberikan suatu gambaran tentang betapa tidak mudahnya membuat suatu batasan konseptual untuk memahami makna korupsi. Ketidakmudahan itu disebabkan karena kemajemukan aspek yang terkandung di dalam korupsi itu sendiri, sehingga sulit menarik suatu kesimpulan yang mencakup.²⁴

Korupsi dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan berasal dari (bahasa latin: *corruption*=penyuapan ;*corruptore*= merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.²⁵

²³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi dan Pemberantasannya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 6.

²⁴ Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 1.

²⁵ Evi Hartanti, *Op.cit*, hlm. 5-8.

Menurut Fockema Andrea sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary: 1960*). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptive* (koruptie) dan kata *corruptie* (korrupctie) kemudian turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi.²⁶

Arti harfiah dari kata itu adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Meskipun kata *corruption* itu luas sekali artinya, namun sering *corruption* dipersamakan artinya dengan penyuapan seperti disebut didalam Ensiklopedia Grote Winkler Prins (1997).²⁷

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia “korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Menurut Robert O. Tilman sebagaimana dikutip oleh Elwi Danil pengertian korupsi yang sesungguhnya tergantung dari cara dan dari sudut mana orang memandangnya. Penggunaan pendekatan yuridis untuk memahami makna korupsi secara konseptual, akan menghasilkan suatu pemahaman yang berbeda dengan penggunaan pendekatan sosiologis, kriminologis dan politis.²⁸

²⁶Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 4.

²⁷*Ibid*, hlm. 5.

²⁸ Elwi Danil, *op.cit*, hlm. 2.

Meskipun demikian, bukan berarti penggunaan pendekatan yang multidisipliner tidak bermanfaat bagi kalangan hukum untuk menelaah dan memahami makna korupsi. Disamping itu pemberian arti dari beberapa segi peninjauan tentang makna korupsi akan relevan dan berguna bagi usaha untuk menemukan cara yang dapat ditempuh untuk melakukan penanggulangannya dari segi hukum pidana. Pemahaman luas tentang makna korupsi akan sangat membantu politik kriminal untuk mendapatkan kejelasan tentang segi-segi yang belum diungkapkan dalam rumusan hukum pidana.²⁹

Istilah korupsi mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia, istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut uang. Hal seperti itu dikemukakan pula oleh Henry Campbell Black sebagaimana dikutip oleh Elwi Danil mengartikan korupsi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain.³⁰

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

a. Tindak Pidana Korupsi yang Diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

²⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit.* Hlm, 5-6.

³⁰ Elwi Danil, *Op.cit*, hlm, 3.

Jika diperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi yaitu, korupsi aktif dan korupsi pasif.³¹

a) Korupsi Aktif

Yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah:

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)
3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya (Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)
4. Percobaan pembantuan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
7. Memberikan atau menjanjikan sesuatu pada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili (Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
8. Pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bangunan yang pada waktu menyerahkan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
9. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Passal 7 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
10. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan tentara nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang a (Passal 7 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
11. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja

³¹ Evi Hartanti, *op.cit.*, hlm. 25

- membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (Passal 7 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
12. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 13. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus dalam pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 14. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas untuk menjalankan jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusak atau tidak dapat dipakai barang akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya, atau membiarkan oranglain menghancurkan atau menghilangkannya (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001)
 15. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang:
 - Dengan maksud menguntungkan diri dan atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu pada dirinya sendiri (pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 - Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau memotong pembayaran bagi pegawai negeri atau penyelenggara lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal hal tersebut diketahui bukan utang (huruf f)
 - Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang pada dirinya, padahal hal tersebut diketahui bukan utang (huruf g)
 - Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang berhak, padahal diketahuinya perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 - Baik langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan yang dilakukan seluruhnya atau sebagian ditugaskan mengawas atau mengurusnya (huruf i).

b) Korupsi pasif

Yang dimaksud dengan korupsi pasif adalah sebagai berikut:³²

³²*Ibid.*

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidakberbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001)
- 2) Hakim atau Advokat yang menerima pemberian atau janji untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan yang berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
- 3) Orang yang menerima penyerahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a dan c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
- 4) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
- 5) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan atau melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
- 6) Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
- 7) Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
- 8) Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan yang berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).³³

Sementara itu Lilik Muliadi membagi tindak pidana korupsi menjadi lima tipe, yaitu:³⁴

- a. Korupsi tipe pertama, ialah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 UUK.

³³ Evi Hartanti, *op.cit*, hlm.25-28.

³⁴ Lilik Mulyadi, <https://journalsrigunting.wordpress.com/2013/09/17/tindak-pidana-korupsi-di-indonesia-normatif-teoritis-praktik-dan-masalahnya/> diakses pada 26 Juni 2018 pukul 15.36.

- b. Korupsi tipe kedua , ialah tipe korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUK.
- c. Korupsi tipe ketiga , ialah tipe korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 s/d Pasal 13 UUK.
- d. Korupsi tipe ke empat , ialah tipe korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ss/d 16 UUK.
- e. Korupsi tipe ke lima , ialah tipe korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 s/d 24 UUK.

b. Tindak Pidana Korupsi yang Diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi (Pasal 21 s/d Pasal 24 UU Korupsi) sebagai *contempt of court* artinya tindakan tidak menghormati pengadilan atau tidak menghormati proses peradilan, menghalangi (mengganggu) kekuasaan kehakiman dengan maksud tidak menghormati pengadilan. Pelanggar dihukum denda atau penjara sebagai hukuman.³⁵

Dalam Pasal 21 “setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp 150.000.000.00., (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00., (enam ratus juta rupiah)³⁶

- a. Perbuatan pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 terdiri dari:

³⁵ Bagir Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Dewan Pers, 2016, hlm. 289.

³⁶ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 158.

- Mencegah penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut adalah pada waktu penyidik, penuntut umum, dan pengadilan akan melakukan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau para saksi dalam tindak pidana korupsi pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil.³⁷
- Merintanginya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi artinya pada waktu penyidik, penuntut umum dan pengadilan sedang melakukan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan dan apakah tujuan tersebut dapat tercapai atau tidak, bukan merupakan suatu syarat.³⁸
- Menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi artinya pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang dilaksanakan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam perkara tindak

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid*, hlm 158-159.

pidana korupsi tidak berhasil dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil.³⁹

b. Perbuatan yang berupa dengan sengaja mencegah, merintangi, dan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi, oleh pelaku tindak pidana dilakukan dengan:

- Secara langsung, artinya dilakukan oleh pelaku tindak pidana sendiri atau dalam bentuk penyertaan (pasal 55 dan pasal 56 KUHP);
- Secara tidak langsung, misalnya melalui perantara, pelaku tindak pidana mengajukan usul dan ternyata diterima oleh pejabat yang berwenang untuk memindahkan (memutasikan) penyidik tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan padahal penyidik tersebut merupakan satu-satunya yang menguasai perkara tindak pidana korupsi yang akan atau sedang diselidiki.⁴⁰

Dalam pasal 22 “setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 dan Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp 150.000.000.00., (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00., (enam ratus juta rupiah).⁴¹ Terdapat 4 (empat) ketentuan tentang tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 22, yaitu:⁴²

a. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, yaitu pada saat dilakukan penyidikan tindak pidana korupsi, tersangka dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar mengenai seluruh harta bendanya dan atau harta benda istri atau suami, anak, dan atau harta benda setiap orang atau korporasi yang

³⁹*Ibid*, hlm. 159.

⁴⁰*Ibid*.

⁴¹*Ibid*, hlm. 160.

⁴²*Ibid*.

diketahui dan/ atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan

- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 , yaitu pada saat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan meskipun telah diajukan permintaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur Bank Indonesia tidak memberi keterangan atau member keterangan yang tidak benar tentang keadaan uang tersangka atau terdakwa.
- c. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yaitu opada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi atau ahli dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau member keterangan yang tidak benar.
- d. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, yaitu pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia, mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau pekerjaannya, diwajibkan menyimpan rahasia, dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Pasal 23 “dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 442, Pasal 429 atau Pasal 430 KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp 50.000.000.00., (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000.00., (tigs ratus juta rupiah). Apabila pelaku tindak pidana sebagaimana diamksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 442, Pasal 429, atau Pasal 430 KUHP adalah pelaku tindak pidana dalam perkara yang bukan tindak pidana korupsi, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana adalah pidana yang dicantumkan dalam ketentuan KUHP. Namun jika pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan KUHP tersebut adalah pelaku tindak pidana dalam perkara tindak pidana korupsi, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana yang dicantumkan dalam pasal 23.

Pasal 24 “saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 150.000.000.00., (seratus lima puluh juta rupiah).

- a. Untuk lebih lengkap membahas ketentuan tentang tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, perlu terlebih dahulu dibahas Pasal 31 yang menentukan.
 - Dalam penyidikan dan pemeriksaan disidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi, dilarang menyebutkan nama atau pelapor atau hal-hal lain yang dapat memberikan kemungkinan dapat diketahuinya pelapor.
 - Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada saksi atau orang lain.
- b. Penjelasan Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelapor dalam ketentuan ini adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁴³

D. Tinjauan Umum Mengenai Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.⁴⁴ Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak mengulangi perbuatannya.⁴⁵

Ketentuan pidana atau sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana adalah tercantum dalam pasal 10 KUHP, dimana dibedakan adanya pidana pokok dan pidana tambahan.

⁴³*Ibid*, hlm. 164.

⁴⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, *op.cit*, hlm. 193.

⁴⁵*Ibid*, hlm.194.

1. Pidana pokok

Pidana pokok terdiri atas:

a. Pidana mati

Pidana mati untuk beberapa negara telah dihapus sedangkan untuk negara Indonesia masih dipertahankan bahkan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati mulai ditambah. Menurut Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38, ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan menembak mati terpidana dan dihadiri oleh jaksa (Kepala Kejaksaan Negeri) sebagai eksekutor dan secara teknis dilaksanakan oleh polisi.⁴⁶

b. Pidana penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Batas waktu pidana penjara minimal satu hari sampai seumur hidup. Namun pada umumnya pidana penjara adalah lima belas tahun.⁴⁷

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan relative sama dengan pidana penjara, namun pada pidana kurungan batas waktunya minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Pidana kurungan diancamkan pada tindak pidana yang dianggap ringan seperti tindak pidana kealpaan dan pelanggaran.⁴⁸

d. Pidana denda

⁴⁶ Evi Hartanti, *op.cit*, hlm. 57.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua. Pidana ini terdapat pada setiap masyarakat termasuk pada masyarakat adat. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana. Hasil penagihan denda diperuntukkan bagi khas negara.⁴⁹

e. Pidana tutupan

Pidana tutupan merupakan suatu pidana pokok yang baru, yang telah dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dengan Undang-undang tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20, Berita Republik Indonesia II Nomor 24 Halaman 287 dan 288.⁵⁰ Dari bunyi rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946 bahwa pidana tutupan sebenarnya telah dimasukkan oleh pembentuk Undang-Undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari suatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.⁵¹

2. Pidana Tambahan

Penjatuhan pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri, lepas dari pidana pokok, melainkan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim apabila dalam suatu putusannya itu telah menjatuhkan salah satu jenis pidana pokok sesuai dengan tindak pidana yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan, artinya jenis pidana tambahan

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 131.

⁵¹*Ibid.*

tidak dapat dijatuhkan secara sendiri terpisah dengan pidana pokok, melainkan harus bersama-sama dengan pidana pokok.⁵² Pidana tambahan terdiri atas :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak-hak terpidana dapat dicabut semuanya. Terdapat dua hal tentang pencabutan hak-hak tertentu, yakni:

- 1) Tidak bersifat otomatis harus ditetapkan dengan putusan hakim
- 2) Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana tambahan oleh undang-undang. Hak-hak yang dapat dicabut menurut Pasal 35 KUHP adalah:

- 1) Hak memegang jabatan tertentu;
- 2) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, wali pengawas, pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri;
- 5) Hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan pekerjaan tertentu.⁵³

b. Perampasan barang tertentu

⁵² Adami Chacawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan batasan Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Perss, 2018, hlm. 27.

⁵³ *Ibid.*

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda, ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang yang didapat karena kejahatan dan barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakkukann kejahatan. Benda yang dirampas dieksekusi dengan jalan dilelang dimuka umum oleh jaksa, kemudian hasilnya disetor ke kas negara sesuai dengan pos hasil dinas kejaksaan.⁵⁴

c. Pengumuman putusan hakim

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Dalm prakti jarang sekali hakim menjatuhkan pidan tambahan ini.⁵⁵

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah : Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan sengaja Merintangi atau Menggagalkan Secara Langsung atau Tidak Langsung Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.SRG).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau doktrinal juga sebagai penelitian kepustakaan atau studidokumen karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.⁵⁶

⁵⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 14.

C. Metode Pendekatan Masalah

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:⁵⁷

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

D. Sumber Bahan Hukum

⁵⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 24.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Oleh karena itu sumber hukum yang akan digunakan adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undangan. Baik di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yaitu terdiri dari:

- a. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana. Dan juga termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan kajian tentang perbuatan tindak pidana korupsi dan perbuatan menghalangi pemeriksaan dan penuntutan di pengadilan tindak pidana korupsi, seperti :

1. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum.
2. Jurnal-jurnal hukum dri kalangan praktisi hukum dan akademis hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

E. Metode Penelitian

Adapun jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

- a. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang – undangan yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian adalah Putusan pengadilan Negeri Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG.

F. Analisis Kasus

Data yang dilakukan dalam penulisan proposal ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg. Tentang perbuatan menghalangi pemeriksaandi pengadilan tindak pidana korupsi, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara

sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.